



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD BIN HASANUDDIN;
 2. Tempat lahir : Palece;
 3. Umur/ tanggal lahir : 28 tahun/ 02 November 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Palece, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2019;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;

Hakim Pengadilan Negeri Polewali:

- Ditahan sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;

Halaman 1 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Martinus Ampulembang, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di Posbakum Pengadilan Negeri Polewali Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15 Polewali, berdasarkan Penetapan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol., tertanggal 07 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol, tertanggal 31 Oktober 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Ahmad Bin Hasanuddin;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol, tertanggal 31 November 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-67/PWALI/10/2019, tanggal Oktober 2019, atas nama terdakwa Ahmad Bin Hasanuddin;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
3. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-67/PWALI/10/2019, tertanggal 03 Desember 2019, yaitu sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Ahmad Bin Hasanuddin secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Bin Hasanuddin berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Halaman 2 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkusan plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 45,6325 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara Labfor seberat 45,5902 gram;
 - 1 (satu) buah lipatan tisu yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,3750 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara Labfor seberat 0,3587 gram;
 - 1 (satu) buah bungkusan rokok Sampoerna Mild berwarna putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah dan putih;
 - 1 (satu) amplop undangan berwarna hijau muda;
- dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit mobil pick up berwarna abu-abu metalik dengan merk Daihatsu type S402RP-PMRFJJ-KG dengan Nomor Rangka : MHKP3CA1JJK161307 dan Nomor Mesin : 3S2DGM2937 dengan Nomor Registrasi (plat) DC 8828 CV;

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K.;

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

4. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Ahmad Bin Hasanuddin diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-67/PWALI/10/2019, tertanggal Oktober 2019, yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Ahmad Bin Hasanuddin bersama-sama saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus (diperiksa dalam berkas penuntutan berbeda), pada waktu yang tidak dapat dipastikan secara pasti pada sekira bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Palece, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019, sekira pukul 23.30 Wita., saat terdakwa sedang berada di rumahnya yakni di Palece, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. yang menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan mesjid daerah Palece, mendapat telepon tersebut, segera terdakwa bergegas menemui saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K.;
- Bahwa setibanya di depan mesjid daerah Palece, terdakwa bertemu dengan saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. lalu menyuruh terdakwa menemani saksi Andika Alias Bapak Dirga untuk mengantar kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max dengan Plat DC 8828 CV warna abu-abu metalik beserta muatan 2 (dua) ekor kambing ke Kab. Pinrang, sedangkan saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. turun dari mobil dan pulang, lalu selanjutnya terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sesampainya di Kariango, Desa Pananrung, Kabupaten Pinrang tepatnya di kandang kambing rumah milik orang yang bernama Miming, lalu terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga mengantarkan 2 (dua) ekor kambing ke kandang kambing di belakang rumah. Terdakwa melihat saksi Andika Alias Bapak Dirga mendapat telepon dari orang yang bernama Allang, setelah saksi Andika Alias Bapak Dirga menerima telepon tersebut lalu segera saksi Andika Alias Bapak Dirga menyampaikan kepada saksi Ahmad sebagaimana yang orang yang bernama Allang sampaikan kepada terdakwa yakni untuk menemui orang yang bernama Miming yang menunggu di pondok dekat kandang kambing miliknya guna mengambil pesanan narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) ball tersebut dan akan diserahkan kepada orang yang bernama Allang di Polman dan terdakwa menyetujuinya;

Halaman 4 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga bertemu dengan orang yang bernama Miming, yang kemudian orang yang bernama Miming mengajak terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara bergantian bertiga yang telah dipersiapkannya terlebih dahulu. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga menerima barang berupa narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam kantong plastik berwarna merah dari orang yang bernama Miming, dan orang yang bernama Miming juga menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan orang yang bernama Allang dan setelah menerima bungkus narkoba jenis shabu untuk menimbang kembali beratnya karena orang yang bernama Miming tidak mempunyai timbangan digital;
- Bahwa setelah menerima bungkus narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga bergegas menuju ke mobil pick up Grand Max yang terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga pergunakan sebelumnya, saat berada di dalam mobil saksi Andika Alias Bapak Dirga segera menyimpan narkoba jenis shabu yang mereka terima dari orang yang bernama Miming tersebut di dashboard depan dekat kaca mobil, selanjutnya terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga berangkat menuju ke Kab. Polman. Namun, saat berada di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di sebuah SPBU Pertamina daerah Sarampu, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga mampir untuk membeli/mengisi bahan bakar jenis bensin. Lalu, saksi Andika Alias Bapak Dirga ada pamit kepada terdakwa untuk ke kamar kecil (WC) sambil mengambil narkoba jenis shabu yang tersimpan di dashboard mobil, saat berada di kamar mandi SPBU tersebut, saksi Andika Alias Bapak Dirga mengambil sedikit narkoba jenis shabu lalu membungkusnya dengan kertas tisu;
- Bahwa setelah itu, saksi Andika Alias Bapak Dirga kembali ke mobil bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi Andika Alias Bapak Dirga ada mengambil sedikit narkoba jenis shabu dari bungkus narkoba jenis shabu yang mereka terima dari orang yang bernama Miming, yang mana narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga pergunakan sesampainya di Lampa, Kecamatan Mapilli, atas penyampaian saksi Andika Alias Bapak Dirga tersebut, terdakwa menyetujuinya dan menyarankan agar menggunakan narkoba jenis shabu

Halaman 5 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di rumahnya. Lalu, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga segera melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Mapilli;

- Bahwa saat tiba di Jalan Poros Majene, tepatnya di Dusun Lampa Toa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, mobil yang terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga digunakan diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari personil Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Polewali Mandar yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis shabu yang saksi Andika Alias Bapak Dirga buang di jalan tepatnya di samping pintu depan sebelah kanan mobil serta bungkus narkoba jenis shabu berada di atas dashboard mobil, dimana dalam pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga oleh anggota BNNK Polman, didapat keterangan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik orang yang bernama Miming yang terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga bawa dari Kabupaten Pinrang yang merupakan pesanan dari orang yang bernama Allang. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga beserta barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas BNN Kab. Polman, diamankan dan dibawa ke kantor BNN Kabupaten Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Andika Alias Bapak Dirga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 45,6325 gram diberi nomor barang bukti 6516/2019/NNF;
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3750 gram diberi nomor barang bukti 6517/2019/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus, diberi nomor barang bukti 6518/2019/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Ahmad Bin Hasanuddin, diberi nomor barang bukti 6519/2019/NNF;

Halaman 6 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2733/NNF/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1) I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si.; 2) Hasura Mulyani, Amd; 3) Subono Soekiman; diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar : Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6516/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6517/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6518/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6519/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 6516/2019/NNF, 6517/2019/NNF, 6518/2019/NNF dan 6519/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Ahmad Bin Hasanuddin bersama-sama saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Ahmad Bin Hasanuddin bersama-sama saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus (diperiksa dalam berkas penuntutan berbeda), pada waktu yang tidak dapat dipastikan secara pasti pada sekira bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Palece, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 7 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019, sekira pukul 23.30 Wita., saat terdakwa sedang berada di rumahnya yakni di Palece, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. yang menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan mesjid daerah Palece, mendapat telepon tersebut, segera terdakwa bergegas menemui saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K.;
- Bahwa setibanya di depan mesjid daerah Palece, terdakwa bertemu dengan saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. lalu menyuruh terdakwa menemani saksi Andika Alias Bapak Dirga untuk mengantar kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max dengan Plat DC 8828 CV warna abu-abu metalik beserta muatan 2 (dua) ekor kambing ke Kab. Pinrang, sedangkan saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. turun dari mobil dan pulang, lalu selanjutnya terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sesampainya di Kariango, Desa Pananrung, Kabupaten Pinrang tepatnya di kandang kambing rumah milik orang yang bernama Miming, lalu terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga mengantarkan 2 (dua) ekor kambing ke kandang kambing di belakang rumah. Terdakwa melihat saksi Andika Alias Bapak Dirga mendapat telepon dari orang yang bernama Allang, setelah saksi Andika Alias Bapak Dirga menerima telepon tersebut lalu segera saksi Andika Alias Bapak Dirga menyampaikan kepada saksi Ahmad sebagaimana yang orang yang bernama Allang sampaikan kepada terdakwa yakni untuk menemui orang yang bernama Miming yang menunggu di pondok dekat kandang kambing miliknya guna mengambil pesanan narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) ball tersebut dan akan diserahkan kepada orang yang bernama Allang di Polman dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga bertemu dengan orang yang bernama Miming, yang kemudian orang yang bernama Miming mengajak terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara bergantian bertiga yang

Halaman 8 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dipersiapkannya terlebih dahulu. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga menerima barang berupa narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam kantong plastik berwarna merah dari orang yang bernama Miming, dan orang yang bernama Miming juga menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan orang yang bernama Allang dan setelah menerima bungkus narkoba jenis shabu untuk menimbang kembali beratnya karena orang yang bernama Miming tidak mempunyai timbangan digital;

- Bahwa setelah menerima bungkus narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga bergegas menuju ke mobil pick up Grand Max yang terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga pergunakan sebelumnya, saat berada di dalam mobil saksi Andika Alias Bapak Dirga segera menyimpan narkoba jenis shabu yang mereka terima dari orang yang bernama Miming tersebut di dashboard depan dekat kaca mobil, selanjutnya terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga berangkat menuju ke Kab. Polman. Namun, saat berada di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di sebuah SPBU Pertamina daerah Sarampu, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga mampir untuk membeli/mengisi bahan bakar jenis bensin. Lalu, saksi Andika Alias Bapak Dirga ada pamit kepada terdakwa untuk ke kamar kecil (WC) sambil mengambil narkoba jenis shabu yang tersimpan di dashboard mobil, saat berada di kamar mandi SPBU tersebut, saksi Andika Alias Bapak Dirga mengambil sedikit narkoba jenis shabu lalu membungkusnya dengan kertas tisu;
- Bahwa setelah itu, saksi Andika Alias Bapak Dirga kembali ke mobil bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi Andika Alias Bapak Dirga ada mengambil sedikit narkoba jenis shabu dari bungkus narkoba jenis shabu yang mereka terima dari orang yang bernama Miming, yang mana narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga pergunakan sesampainya di Lampa, Kecamatan Mapilli, atas penyampaian saksi Andika Alias Bapak Dirga tersebut, terdakwa menyetujuinya dan menyarankan agar menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di rumahnya. Lalu, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga segera melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Mapilli;
- Bahwa saat tiba di Jalan Poros Majene, tepatnya di Dusun Lampa Toa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, mobil yang terdakwa dan saksi Andika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bapak Dirga menggunakan diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari personil Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Polewali Mandar yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis shabu yang saksi Andika Alias Bapak Dirga buang di jalan tepatnya di samping pintu depan sebelah kanan mobil serta bungkus narkotika jenis shabu berada di atas dashboard mobil, dimana dalam pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga oleh anggota BNNK Polman, didapat keterangan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik orang yang bernama Miming yang terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga bawa dari Kabupaten Pinrang yang merupakan pesanan dari orang yang bernama Allang. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga beserta barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas BNN Kab. Polman, diamankan dan dibawa ke kantor BNN Kabupaten Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Andika Alias Bapak Dirga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 45,6325 gram diberi nomor barang bukti 6516/2019/NNF;
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3750 gram diberi nomor barang bukti 6517/2019/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus, diberi nomor barang bukti 6518/2019/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Ahmad Bin Hasanuddin, diberi nomor barang bukti 6519/2019/NNF;

Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2733/NNF/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1) I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si.; 2) Hasura Mulyani, Amd; 3) Subono Soekiman; diketahui oleh

Halaman 10 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar : Drs. Samir, SSt, Mk,
M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6516/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6517/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6518/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6519/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 6516/2019/NNF, 6517/2019/NNF, 6518/2019/NNF dan 6519/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Ahmad Bin Hasanuddin bersama-sama saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Ahmad Bin Hasanuddin bersama-sama saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus (diperiksa dalam berkas penuntutan berbeda), pada waktu yang tidak dapat dipastikan secara pasti pada sekira bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Palece, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019, sekira pukul 23.30 Wita., saat terdakwa sedang berada di rumahnya yakni di Palece, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian terdakwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dari saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. yang menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan mesjid daerah Palece, mendapat telepon tersebut, segera terdakwa bergegas menemui saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K.;

- Bahwa setibanya di depan mesjid daerah Palece, terdakwa bertemu dengan saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. lalu menyuruh terdakwa menemui saksi Andika Alias Bapak Dirga untuk mengantar kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max dengan Plat DC 8828 CV warna abu-abu metalik beserta muatan 2 (dua) ekor kambing ke Kab. Pinrang, sedangkan saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. turun dari mobil dan pulang, lalu selanjutnya terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sesampainya di Kariango, Desa Pananrung, Kabupaten Pinrang tepatnya di kandang kambing rumah milik orang yang bernama Miming, lalu terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga mengantarkan 2 (dua) ekor kambing ke kandang kambing di belakang rumah. Terdakwa melihat saksi Andika Alias Bapak Dirga mendapat telepon dari orang yang bernama Allang, setelah saksi Andika Alias Bapak Dirga menerima telepon tersebut lalu segera saksi Andika Alias Bapak Dirga menyampaikan kepada saksi Ahmad sebagaimana yang orang yang bernama Allang sampaikan kepada terdakwa yakni untuk menemui orang yang bernama Miming yang menunggu di pondok dekat kandang kambing miliknya guna mengambil pesanan narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) ball tersebut dan akan diserahkan kepada orang yang bernama Allang di Polman dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga bertemu dengan orang yang bernama Miming, yang kemudian orang yang bernama Miming mengajak terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara bergantian bertiga yang telah dipersiapkannya terlebih dahulu. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga menerima barang berupa narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam kantong plastik berwarna merah dari orang yang bernama Miming, dan orang yang bernama Miming juga menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan orang yang bernama Allang dan setelah menerima bungkusan narkoba jenis shabu untuk menimbang kembali

Halaman 12 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beratnya karena orang yang bernama Miming tidak mempunyai timbangan digital;

- Bahwa setelah menerima bungkus narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga bergegas menuju ke mobil pick up Grand Max yang terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga pergunakan sebelumnya, saat berada di dalam mobil saksi Andika Alias Bapak Dirga segera menyimpan narkotika jenis shabu yang mereka terima dari orang yang bernama Miming tersebut di dashboard depan dekat kaca mobil, selanjutnya terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga berangkat menuju ke Kab. Polman. Namun, saat berada di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di sebuah SPBU Pertamina daerah Sarampu, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga mampir untuk membeli/mengisi bahan bakar jenis bensin. Lalu, saksi Andika Alias Bapak Dirga ada pamit kepada terdakwa untuk ke kamar kecil (WC) sambil mengambil narkotika jenis shabu yang tersimpan di dashboard mobil, saat berada di kamar mandi SPBU tersebut, saksi Andika Alias Bapak Dirga mengambil sedikit narkotika jenis shabu lalu membungkusnya dengan kertas tisu;
- Bahwa setelah itu, saksi Andika Alias Bapak Dirga kembali ke mobil bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi Andika Alias Bapak Dirga ada mengambil sedikit narkotika jenis shabu dari bungkus narkotika jenis shabu yang mereka terima dari orang yang bernama Miming, yang mana narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga pergunakan sesampainya di Lampa, Kecamatan Mapilli, atas penyampaian saksi Andika Alias Bapak Dirga tersebut, terdakwa menyetujuinya dan menyarankan agar menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di rumahnya. Lalu, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga segera melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Mapilli;
- Bahwa saat tiba di Jalan Poros Majene, tepatnya di Dusun Lampa Toa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, mobil yang terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga pergunakan diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari personil Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Polewali Mandar yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis shabu yang saksi Andika Alias Bapak Dirga buang di jalan tepatnya di samping pintu depan sebelah kanan mobil serta bungkus narkotika jenis shabu berada di atas dashboard mobil, dimana dalam pemeriksaan terhadap



terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga oleh anggota BNNK Polman, didapat keterangan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik orang yang bernama Miming yang terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga bawa dari Kabupaten Pinrang yang merupakan pesanan dari orang yang bernama Allang. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga beserta barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas BNN Kab. Polman, diamankan dan dibawa ke kantor BNN Kabupaten Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Andika Alias Bapak Dirga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 45,6325 gram diberi nomor barang bukti 6516/2019/NNF;
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3750 gram diberi nomor barang bukti 6517/2019/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus, diberi nomor barang bukti 6518/2019/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Ahmad Bin Hasanuddin, diberi nomor barang bukti 6519/2019/NNF;

Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2733/NNF/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1) I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si.; 2) Hasura Mulyani, Amd; 3) Subono Soekiman; diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar : Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6516/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6517/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6518/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6519/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 6516/2019/NNF, 6517/2019/NNF, 6518/2019/NNF dan 6519/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Ahmad Bin Hasanuddin diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Keempat:

Bahwa ia terdakwa Ahmad Bin Hasanuddin bersama-sama saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus (diperiksa dalam berkas penuntutan berbeda), pada waktu yang tidak dapat dipastikan secara pasti pada sekira bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Palece, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019, sekira pukul 23.30 Wita., saat terdakwa sedang berada di rumahnya yakni di Palece, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. yang menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan mesjid daerah Palece, mendapat telepon tersebut, segera terdakwa bergegas menemui saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K.;
- Bahwa setibanya di depan mesjid daerah Palece, terdakwa bertemu dengan saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. lalu menyuruh terdakwa menemani saksi Andika Alias Bapak Dirga untuk mengantar kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max dengan Plat DC 8828 CV warna abu-abu metalik beserta muatan 2 (dua) ekor kambing ke Kab.

Halaman 15 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang, sedangkan saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. turun dari mobil dan pulang, lalu selanjutnya terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Pinrang;

- Bahwa sesampainya di Kariango, Desa Pananrung, Kabupaten Pinrang tepatnya di kandang kambing rumah milik orang yang bernama Miming, lalu terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga mengantarkan 2 (dua) ekor kambing ke kandang kambing di belakang rumah. Terdakwa melihat saksi Andika Alias Bapak Dirga mendapat telepon dari orang yang bernama Allang, setelah saksi Andika Alias Bapak Dirga menerima telepon tersebut lalu segera saksi Andika Alias Bapak Dirga menyampaikan kepada saksi Ahmad sebagaimana yang orang yang bernama Allang sampaikan kepada terdakwa yakni untuk menemui orang yang bernama Miming yang menunggu di pondok dekat kandang kambing miliknya guna mengambil pesanan narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) ball tersebut dan akan diserahkan kepada orang yang bernama Allang di Polman dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga bertemu dengan orang yang bernama Miming, yang kemudian orang yang bernama Miming mengajak terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara bergantian bertiga yang telah dipersiapkannya terlebih dahulu. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga menerima barang berupa narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam kantong plastik berwarna merah dari orang yang bernama Miming, dan orang yang bernama Miming juga menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan orang yang bernama Allang dan setelah menerima bungkus narkoba jenis shabu untuk menimbang kembali beratnya karena orang yang bernama Miming tidak mempunyai timbangan digital;
- Bahwa setelah menerima bungkus narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga bergegas menuju ke mobil pick up Grand Max yang terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga pergunakan sebelumnya, saat berada di dalam mobil saksi Andika Alias Bapak Dirga segera menyimpan narkoba jenis shabu yang mereka terima dari orang yang bernama Miming tersebut di dashboard depan dekat kaca mobil, selanjutnya terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga berangkat menuju ke Kab. Polman. Namun, saat berada di Kecamatan Binuang,

Halaman 16 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di sebuah SPBU Pertamina daerah Sarampu, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga mampir untuk membeli/mengisi bahan bakar jenis bensin. Lalu, saksi Andika Alias Bapak Dirga ada pamit kepada terdakwa untuk ke kamar kecil (WC) sambil mengambil narkotika jenis shabu yang tersimpan di dashboard mobil, saat berada di kamar mandi SPBU tersebut, saksi Andika Alias Bapak Dirga mengambil sedikit narkotika jenis shabu lalu membungkusnya dengan kertas tisu;

- Bahwa setelah itu, saksi Andika Alias Bapak Dirga kembali ke mobil bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi Andika Alias Bapak Dirga ada mengambil sedikit narkotika jenis shabu dari bungkus narkotika jenis shabu yang mereka terima dari orang yang bernama Miming, yang mana narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga pergunakan sesampainya di Lampa, Kecamatan Mapilli, atas penyampaian saksi Andika Alias Bapak Dirga tersebut, terdakwa menyetujuinya dan menyarankan agar menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di rumahnya. Lalu, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga segera melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Mapilli;
- Bahwa saat tiba di Jalan Poros Majene, tepatnya di Dusun Lampa Toa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, mobil yang terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga pergunakan diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari personil Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Polewali Mandar yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis shabu yang saksi Andika Alias Bapak Dirga buang di jalan tepatnya di samping pintu depan sebelah kanan mobil serta bungkus narkotika jenis shabu berada di atas dashboard mobil, dimana dalam pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga oleh anggota BNNK Polman, didapat keterangan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik orang yang bernama Miming yang terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga bawa dari Kabupaten Pinrang yang merupakan pesanan dari orang yang bernama Allang. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga beserta barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas BNN Kab. Polman, diamankan dan dibawa ke kantor BNN Kabupaten Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Andika Alias Bapak Dirga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki izin dari

Halaman 17 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram;

- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 45,6325 gram diberi nomor barang bukti 6516/2019/NNF;
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3750 gram diberi nomor barang bukti 6517/2019/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus, diberi nomor barang bukti 6518/2019/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Ahmad Bin Hasanuddin, diberi nomor barang bukti 6519/2019/NNF;

Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2733/NNF/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1) I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si.; 2) Hasura Mulyani, Amd; 3) Subono Soekiman; diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar : Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6516/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6517/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6518/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6519/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 6516/2019/NNF, 6517/2019/NNF, 6518/2019/NNF dan 6519/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Ahmad Bin Hasanuddin diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kelima:

Bahwa ia terdakwa Ahmad Bin Hasanuddin bersama-sama saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus (diperiksa dalam berkas penuntutan berbeda), pada waktu yang tidak dapat dipastikan secara pasti pada sekira bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Palece, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019, sekira pukul 23.30 Wita., saat terdakwa sedang berada di rumahnya yakni di Palece, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. yang menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan mesjid daerah Palece, mendapat telepon tersebut, segera terdakwa bergegas menemui saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K.;
- Bahwa setibanya di depan mesjid daerah Palece, terdakwa bertemu dengan saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. lalu menyuruh terdakwa menemani saksi Andika Alias Bapak Dirga untuk mengantar kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max dengan Plat DC 8828 CV warna abu-abu metalik beserta muatan 2 (dua) ekor kambing ke Kab. Pinrang, sedangkan saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. turun dari mobil dan pulang, lalu selanjutnya terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sesampainya di Kariango, Desa Pananrung, Kabupaten Pinrang tepatnya di kandang kambing rumah milik orang yang bernama Miming, lalu terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga mengantarkan 2 (dua) ekor

Halaman 19 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing ke kandang kambing di belakang rumah. Terdakwa melihat saksi Andika Alias Bapak Dirga mendapat telepon dari orang yang bernama Allang, setelah saksi Andika Alias Bapak Dirga menerima telepon tersebut lalu segera saksi Andika Alias Bapak Dirga menyampaikan kepada saksi Ahmad sebagaimana yang orang yang bernama Allang sampaikan kepada terdakwa yakni untuk menemui orang yang bernama Miming yang menunggu di pondok dekat kandang kambing miliknya guna mengambil pesanan narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) ball tersebut dan akan diserahkan kepada orang yang bernama Allang di Polman dan terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa saat terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga bertemu dengan orang yang bernama Miming, yang kemudian orang yang bernama Miming mengajak terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara bergantian bertiga yang telah dipersiapkannya terlebih dahulu. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga menerima barang berupa narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam kantong plastik berwarna merah dari orang yang bernama Miming, dan orang yang bernama Miming juga menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan orang yang bernama Allang dan setelah menerima bungkus narkoba jenis shabu untuk menimbang kembali beratnya karena orang yang bernama Miming tidak mempunyai timbangan digital;
- Bahwa setelah menerima bungkus narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga bergegas menuju ke mobil pick up Grand Max yang terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga pergunakan sebelumnya, saat berada di dalam mobil saksi Andika Alias Bapak Dirga segera menyimpan narkoba jenis shabu yang mereka terima dari orang yang bernama Miming tersebut di dashboard depan dekat kaca mobil, selanjutnya terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga berangkat menuju ke Kab. Polman. Namun, saat berada di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di sebuah SPBU Pertamina daerah Sarampu, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga mampir untuk membeli/mengisi bahan bakar jenis bensin. Lalu, saksi Andika Alias Bapak Dirga ada pamit kepada terdakwa untuk ke kamar kecil (WC) sambil mengambil narkoba jenis shabu yang tersimpan di dashboard mobil, saat berada di kamar mandi SPBU tersebut, saksi Andika Alias Bapak Dirga

Halaman 20 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sedikit narkoba jenis shabu lalu membungkusnya dengan kertas tisu;

- Bahwa setelah itu, saksi Andika Alias Bapak Dirga kembali ke mobil bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi Andika Alias Bapak Dirga ada mengambil sedikit narkoba jenis shabu dari bungkusan narkoba jenis shabu yang mereka terima dari orang yang bernama Miming, yang mana narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga pergunakan sesampainya di Lampa, Kecamatan Mapilli, atas penyampaian saksi Andika Alias Bapak Dirga tersebut, terdakwa menyetujuinya dan menyarankan agar menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di rumahnya. Lalu, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga segera melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Mapilli;
- Bahwa saat tiba di Jalan Poros Majene, tepatnya di Dusun Lampa Toa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, mobil yang terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga pergunakan diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari personil Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Polewali Mandar yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis shabu yang saksi Andika Alias Bapak Dirga buang di jalan tepatnya di samping pintu depan sebelah kanan mobil serta bungkusan narkoba jenis shabu berada di atas dashboard mobil, dimana dalam pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga oleh anggota BNNK Polman, didapat keterangan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik orang yang bernama Miming yang terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga bawa dari Kabupaten Pinrang yang merupakan pesanan dari orang yang bernama Allang. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga beserta barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas BNN Kab. Polman, diamankan dan dibawa ke kantor BNN Kabupaten Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Andika Alias Bapak Dirga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 45,6325 gram diberi nomor barang bukti 6516/2019/NNF;
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3750 gram diberi nomor barang bukti 6517/2019/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus, diberi nomor barang bukti 6518/2019/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Ahmad Bin Hasanuddin, diberi nomor barang bukti 6519/2019/NNF;

Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2733/NNF/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1) I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si.; 2) Hasura Mulyani, Amd; 3) Subono Soekiman; diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar : Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6516/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6517/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6518/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6519/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 6516/2019/NNF, 6517/2019/NNF, 6518/2019/NNF dan 6519/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Ahmad Bin Hasanuddin diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam pasal 131 jo. pasal 112 ayat (12) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 22 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dengan berat netto 45,6325 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara Labfor seberat 45,5902 gram;
- 1 (satu) buah lipatan tisu yang berisikan Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat netto 0,3750 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara Labfor seberat 0,3587 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berwarna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah dan putih;
- 1 (satu) amplop undangan berwarna hijau muda;
- 1 (satu) unit mobil pick up berwarna abu-abu metalik dengan merk Daihatsu, type S402RP-PMRFJJ-KG, dengan Nomor Rangka : MHKP3CA1JJK161307, Nomor Mesin : 3S2DGM2937 dan dengan Nomor Registrasi (plat) DC 8828 CV;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Nur Alias Nur Bin Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 04.30 Wita., bertempat di Jalan Raya Poros Majene, tepatnya di Dusun Lampa Toa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya dengan Tamrin, melakukan penyetopan terhadap Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus yang sedang mengemudikan mobil pick up merek Daihatsu, warna abu-abu, nomor polisi DC 8828 CV, yang mana di dalam mobil tersebut ada terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya terhadap Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan karena mereka diduga menguasai narkotika berupa shabu-shabu;
 - Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan ada kegiatan penyalahgunaan narkotika berupa kristal putih yang merupakan shabu-shabu di tempat tersebut, atas

Halaman 23 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar informasi tersebutlah selanjutnya saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya menuju ke tempat yang dimaksud;

- Bahwa setelah mobil tersebut dihentikan, selanjutnya dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut berhasil diamankan amplop undangan berwarna hijau muda yang dibalut dengan kantong plastik bermotif merah putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) saset plastik berisikan narkoba berupa shabu-shabu berat netto 45,6325 gram, barang bukti tersebut diamankan di atas aspal jalan raya tepat di bawah pintu mobil sebelah kanan;
- Bahwa selain itu juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah lipatan tisu yang berisikan Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat netto 0,3750 gram, yang tersimpan di dalam dasbord mobil tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa, mereka menyatakan mendapatkan narkoba berupa shabu-shabu tersebut dari Miming yang beralamat di Kariango, Kabupaten Pinrang, narkoba berupa shabu-shabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada pemesannya yaitu Allang;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa ditangkap, selanjutnya Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang mengusai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dengan berat netto

Halaman 24 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45,6325 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara Labfor seberat 45,5902 gram, 1 (satu) buah lipatan tisu yang berisikan Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat netto 0,3750 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara Labfor seberat 0,3587 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berwarna putih, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah dan putih, 1 (satu) amplop undangan berwarna hijau muda dan 1 (satu) unit mobil pick up berwarna abu-abu metalik dengan merk Daihatsu, type S402RP-PMRFJJ-KG, dengan Nomor Rangka : MHKP3CA1JJK161307, Nomor Mesin : 3S2DGM2937 dan dengan Nomor Registrasi (plat) DC 8828 CV, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Tamrin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 04.30 Wita., bertempat di Jalan Raya Poros Majene, tepatnya di Dusun Lampa Toa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya dengan saksi Nur Alias Nur Bin Ahmad, melakukan penyetapan terhadap Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus yang sedang mengemudikan mobil pick up merek Daihatsu, warna abu-abu, nomor polisi DC 8828 CV, yang mana di dalam mobil tersebut ada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terhadap Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan karena mereka diduga menguasai narkotika berupa shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan ada kegiatan penyalahgunaan narkotika berupa kristal putih yang merupakan shabu-shabu di tempat tersebut, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa setelah mobil tersebut dihentikan, selanjutnya dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut berhasil diamankan amplop undangan berwarna hijau muda yang dibalut dengan kantong plastik bermotif merah putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) saset plastik berisikan narkotika berupa shabu-shabu berat netto 45,6325 gram, barang

Halaman 25 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut diamankan di atas aspal jalan raya tepat di bawah pintu mobil sebelah kanan;

- Bahwa selain itu juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah lipatan tisu yang berisikan Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat netto 0,3750 gram, yang tersimpan di dalam dasbord mobil tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa, mereka menyatakan mendapatkan narkotika berupa shabu-shabu tersebut dari Miming yang beralamat di Kariango, Kabupaten Pinrang, narkotika berupa shabu-shabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada pemesannya yaitu Allang;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa ditangkap, selanjutnya Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkotika berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dengan berat netto 45,6325 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara Labfor seberat 45,5902 gram, 1 (satu) buah lipatan tisu yang berisikan Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat netto 0,3750 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara Labfor seberat 0,3587 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berwarna putih, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah dan putih, 1 (satu) amplop undangan berwarna hijau muda dan 1 (satu) unit mobil pick up berwarna abu-abu metalik dengan merk

Halaman 26 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu, type S402RP-PMRFJJ-KG, dengan Nomor Rangka : MHKP3CA1JJK161307, Nomor Mesin : 3S2DGM2937 dan dengan Nomor Registrasi (plat) DC 8828 CV, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 04.30 Wita., bertempat di Jalan Raya Poros Majene, tepatnya di Dusun Lampa Toa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian melakukan penyetopan, penggeledahan dan penangkapan terhadap Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus yang sedang mengemudikan mobil pick up merek Daihatsu, warna abu-abu, nomor polisi DC 8828 CV, yang mana di dalam mobil tersebut ada terdakwa, karena mereka diduga menguasai narkoba berupa shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah membaca beritanya melalui berita yang ada di internet dan saat diperiksa oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari mobil pick up merek Daihatsu, warna abu-abu, nomor polisi DC 8828 CV;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, saksi memerintahkan terdakwa yang merupakan anak buah saksi untuk menemani Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus mengantar kambing ke Kabupaten Pinrang dan mobil tersebut disewa oleh Allang dengan harga sewanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru kenal dengan Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus karena dikenalkan oleh Allang, sedangkan dengan Allang, saksi telah kenal sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019, sekitar pukul 21.00 Wita., saat saksi berada di rumah mertua saksi di Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mendapatkan telepon dari Allang yang mengajak saksi untuk datang ke rumahnya untuk mengambil kambing di Pasar Wonomulyo, atas hal tersebut saksi selanjutnya berangkat ke Pasar Wonomulyo dan selanjutnya bertemu dengan Allang, selanjutnya menaikan 2 (dua) ekor kambing ke dalam mobil pick up kemudian pergi ke rumah Allang di Dusun Kappang Toa, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 27 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Allang, saksi bertemu dengan Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus, selanjutnya Allang menyuruh Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus untuk menemani saksi untuk mengantar kambing tersebut kepada Miming yang beralamat di ke Kabupaten Pinrang dengan menggunakan mobil pick up merek Daihatsu, warna abu-abu, nomor polisi DC 8828 CV;
- Bahwa selanjutnya Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan saksi berangkat menuju ke arah Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, namun di tengah perjalanan yaitu di daerah Palece, Kabupaten Polewali Mandar, saksi turun dan menyuruh terdakwa menggantikan saksi menemani Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Pinrang karena saksi pagi harinya akan mengantar beras ke Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil milik saksi selanjutnya digunakan Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa membawa narkoba shabu-shabu yang rencananya akan diberikan kepada Allang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up berwarna abu-abu metalik dengan merk Daihatsu, type S402RP-PMRFJJ-KG, dengan Nomor Rangka : MHKP3CA1JJK161307, Nomor Mesin : 3S2DGM2937 dan dengan Nomor Registrasi (plat) DC 8828 CV, adalah mobil yang sebelumnya disewa oleh Allang dan selanjutnya diamankan anggota kepolisian pada saat terjadinya peristiwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 04.30 Wita., bertempat di Jalan Raya Poros Majene, tepatnya di Dusun Lampa Toa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian melakukan penyetopan terhadap saksi yang sedang mengemudikan mobil pick up merek Daihatsu, warna abu-abu, nomor polisi DC 8828 CV, yang mana di dalam mobil tersebut ada terdakwa karena mereka diduga menguasai narkoba berupa shabu-shabu;
 - Bahwa setelah mobil tersebut dihentikan, selanjutnya dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut berhasil diamankan amplop undangan berwarna hijau muda yang dibalut dengan kantong plastik

Halaman 28 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotif merah putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) saset plastik berisikan narkoba berupa shabu-shabu berat netto 45,6325 gram, barang bukti tersebut diamankan di atas aspal jalan raya tepat di bawah pintu mobil sebelah kanan;

- Bahwa selain itu juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah lipatan tisu yang berisikan Narkoba Golongan I berupa shabu dengan berat netto 0,3750 gram, yang tersimpan di dalam dasbord mobil tersebut;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh anggota kepolisian, terdakwa dan saksi Ahmad Bin Hasanuddin menyatakan mendapatkan narkoba berupa shabu-shabu tersebut dari Miming yang beralamat di Kariango, Kabupaten Pinrang, narkoba berupa shabu-shabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada pemesannya yaitu Allang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019, sekitar pukul 22.00 Wita., saat saksi berada di rumahnya di Lampa, Lingkungan Talolo, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mendapat telepon dari Allang yang meminta saksi untuk datang ke rumahnya, atas hal tersebut selanjutnya saksi menuju ke rumah Allang;
- Bahwa saat itu Allang meminta saksi menemani saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. untuk mengantar kambing ke Miming yang beralamat di Kabupaten Pinrang dengan menggunakan mobil pick up merek Daihatsu, warna abu-abu, nomor polisi DC 8828 CV;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. dengan mengendarai mobil pick up merek Daihatsu, warna abu-abu, nomor polisi DC 8828 CV menuju ke arah Kabupaten Pinrang, namun di tengah perjalanan yaitu di daerah Palece Kabupaten Polewali Mandar, saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. turun dari mobil, selanjutnya yang menemani saksi adalah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sesampainya di Kariango, Kabupaten Pinrang, saksi dan terdakwa selanjutnya menyerahkan 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada Miming;
- Bahwa saat itu saksi ditelepon oleh Allang, Allang saat itu menyampaikan agar saksi dan terdakwa mengambil pesanan narkoba berupa shabu-shabu di Miming, atas hal tersebut selanjutnya disampaikan kepada Miming;

Halaman 29 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa menerima bungkus berisi narkotika berupa shabu-shabu, saat itu saksi bersama dengan terdakwa dan Miming juga mengonsumsi narkotika berupa shabu-shabu di tempat tersebut, setelah itu selanjutnya saksi dan terdakwa menyimpan bungkus yang berisi narkotika berupa shabu-shabu tersebut di dasbord mobil dan selanjutnya melanjutkan perjalanan pulang Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa sesampai di SPBU di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi ada mengambil narkotika berupa shabu-shabu tersebut dari bungkus sebelumnya selanjutnya disimpan di dalam tisu yang disimpan di dalam bungkus rokok, selanjutnya saksi dan terdakwa melanjutkan perjalanan hendak bertemu dengan Allang, namun selanjutnya terjadilah peristiwa penyetopan, penggeledan dan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa yang dilakukan oleh sejumlah anggota kepolisian;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya saksi dan terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkotika berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dengan berat netto 45,6325 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara Labfor seberat 45,5902 gram, 1 (satu) buah lipatan tisu yang berisi Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat netto 0,3750 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara Labfor seberat 0,3587 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berwarna putih, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah dan putih, 1 (satu) amplop undangan berwarna hijau muda dan 1 (satu) unit mobil pick up berwarna abu-abu metalik dengan merk Daihatsu, type S402RP-PMRFJJ-KG, dengan Nomor Rangka :

Halaman 30 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKP3CA1JJK161307, Nomor Mesin : 3S2DGM2937 dan dengan Nomor Registrasi (plat) DC 8828 CV, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Ahmad Bin Hasanuddin memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 04.30 Wita., bertempat di Jalan Raya Poros Majene, tepatnya di Dusun Lampa Toa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian melakukan penyetopan terhadap saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus yang sedang mengemudikan mobil pick up merek Daihatsu, warna abu-abu, nomor polisi DC 8828 CV, yang mana di dalam mobil tersebut ada terdakwa karena mereka diduga menguasai narkoba berupa shabu-shabu;
- Bahwa setelah mobil tersebut dihentikan, selanjutnya dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut berhasil diamankan amplop undangan berwarna hijau muda yang dibalut dengan kantong plastik bermotif merah putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) saset plastik berisikan narkoba berupa shabu-shabu berat netto 45,6325 gram, barang bukti tersebut diamankan di atas aspal jalan raya tepat di bawah pintu mobil sebelah kanan;
- Bahwa selain itu juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah lipatan tisu yang berisikan Narkoba Golongan I berupa shabu dengan berat netto 0,3750 gram, yang tersimpan di dalam dasbord mobil tersebut;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh anggota kepolisian, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus menyatakan mendapatkan narkoba berupa shabu-shabu tersebut dari Miming yang beralamat di Kariango, Kabupaten Pinrang, narkoba berupa shabu-shabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada pemesannya yaitu Allang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019, sekitar pukul 23.30 Wita., saat terdakwa sedang berada di rumahnya yakni di Palece, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa mendapatkan telepon dari saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. yang menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan masjid di Palece, mendapat

Halaman 31 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon tersebut terdakwa bergegas menemui saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. di masjid tersebut;

- Bahwa setelah bertemu, saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. menyuruh terdakwa untuk menemani saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus untuk mengantar kambing ke Kabupaten Pinrang dengan menggunakan mobil pick up merek Daihatsu, warna abu-abu, nomor polisi DC 8828 CV, selanjutnya saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. turun dari mobil, selanjutnya saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sesampainya di Kariango, Kabupaten Pinrang, saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa selanjutnya menyerahkan 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada Miming;
- Bahwa saat itu saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus ditelepon oleh Allang, Allang saat itu menyampaikan agar saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa mengambil pesanan narkoba berupa shabu-shabu di Miming, atas hal tersebut selanjutnya disampaikan kepada Miming;
- Bahwa selanjutnya saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa menerima bungkusan berisikan narkoba berupa shabu-shabu, saat itu saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus bersama dengan terdakwa dan Miming juga mengonsumsi narkoba berupa shabu-shabu di tempat tersebut, setelah itu selanjutnya saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa menyimpan bungkusan yang berisi narkoba berupa shabu-shabu tersebut di dasbord mobil dan selanjutnya melanjutkan perjalanan pulang Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa sesampai di SPBU di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus ada mengambil narkoba berupa shabu-shabu tersebut dari bungkusan sebelumnya selanjutnya disimpan di dalam tisu yang disimpan di dalam bungkus rokok, selanjutnya saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa melanjutkan perjalanan hendak bertemu dengan Allang, namun selanjutnya terjadilah peristiwa penyetopan, penggeledan dan penangkapan terhadap saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa yang dilakukan oleh sejumlah anggota kepolisian;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 32 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang menguasai Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu dengan berat netto 45,6325 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara Labfor seberat 45,5902 gram, 1 (satu) buah lipatan tisu yang berisikan Narkoba Golongan I berupa shabu dengan berat netto 0,3750 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara Labfor seberat 0,3587 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berwarna putih, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah dan putih, 1 (satu) amplop undangan berwarna hijau muda dan 1 (satu) unit mobil pick up berwarna abu-abu metalik dengan merk Daihatsu, type S402RP-PMRFJJ-KG, dengan Nomor Rangka : MHKP3CA1JJK161307, Nomor Mesin : 3S2DGM2937 dan dengan Nomor Registrasi (plat) DC 8828 CV, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 04.30 Wita., bertempat di Jalan Raya Poros Majene, tepatnya di Dusun Lampa Toa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian diantaranya saksi Syaifuddin Syam, S.H., M.H. dan saksi Tamrin melakukan penyetopan terhadap saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus yang sedang mengemudikan mobil pick up merek Daihatsu, warna abu-abu, nomor polisi DC 8828 CV, yang mana di dalam mobil tersebut ada terdakwa karena mereka diduga menguasai narkoba berupa shabu-shabu;

Halaman 33 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan ada kegiatan penyalahgunaan narkoba berupa kristal putih yang merupakan shabu-shabu di tempat tersebut, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya sejumlah anggota kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa setelah mobil tersebut dihentikan, selanjutnya dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut berhasil diamankan amplop undangan berwarna hijau muda yang dibalut dengan kantong plastik bermotif merah putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) saset plastik berisikan narkoba berupa shabu-shabu berat netto 45,6325 gram, barang bukti tersebut diamankan di atas aspal jalan raya tepat di bawah pintu mobil sebelah kanan;
- Bahwa selain itu juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah lipatan tisu yang berisikan Narkoba Golongan I berupa shabu dengan berat netto 0,3750 gram, yang tersimpan di dalam dasbord mobil tersebut;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh anggota kepolisian, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus menyatakan mendapatkan narkoba berupa shabu-shabu tersebut dari Miming yang beralamat di Kariango, Kabupaten Pinrang, narkoba berupa shabu-shabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada pemesannya yaitu Allang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019, sekitar pukul 23.30 Wita., saat terdakwa sedang berada di rumahnya yakni di Palece, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa mendapatkan telepon dari saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. yang menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan masjid di Palece, mendapat telepon tersebut terdakwa bergegas menemui saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. di masjid tersebut;
- Bahwa setelah bertemu, saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. menyuruh terdakwa untuk menemani saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus untuk mengantar kambing ke Kabupaten Pinrang dengan menggunakan mobil pick up merek Daihatsu, warna abu-abu, nomor polisi DC 8828 CV, selanjutnya saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. turun dari mobil, selanjutnya saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Pinrang;

Halaman 34 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Kariango, Kabupaten Pinrang, saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa selanjutnya menyerahkan 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada Miming;
- Bahwa saat itu saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus ditelepon oleh Allang, Allang saat itu menyampaikan agar saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa mengambil pesanan narkoba berupa shabu-shabu di Miming, atas hal tersebut selanjutnya disampaikan kepada Miming;
- Bahwa selanjutnya saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa menerima bungkus berisi narkoba berupa shabu-shabu, saat itu saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus bersama dengan terdakwa dan Miming juga mengonsumsi narkoba berupa shabu-shabu di tempat tersebut, setelah itu selanjutnya saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa menyimpan bungkus yang berisi narkoba berupa shabu-shabu tersebut di dasbord mobil dan selanjutnya melanjutkan perjalanan pulang Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa sesampai di SPBU di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus ada mengambil narkoba berupa shabu-shabu tersebut dari bungkus sebelumnya selanjutnya disimpan di dalam tisu yang disimpan di dalam bungkus rokok, selanjutnya saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa melanjutkan perjalanan hendak bertemu dengan Allang, namun selanjutnya terjadilah peristiwa penyetopan, penggeledan dan penangkapan terhadap saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa yang dilakukan oleh sejumlah anggota kepolisian;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 35 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang mengusai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dengan berat netto 45,6325 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara Labfor seberat 45,5902 gram, 1 (satu) buah lipatan tisu yang berisikan Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat netto 0,3750 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara Labfor seberat 0,3587 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berwarna putih, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah dan putih, 1 (satu) amplop undangan berwarna hijau muda dan 1 (satu) unit mobil pick up berwarna abu-abu metalik dengan merk Daihatsu, type S402RP-PMRFJJ-KG, dengan Nomor Rangka : MHKP3CA1JJK161307, Nomor Mesin : 3S2DGM2937 dan dengan Nomor Registrasi (plat) DC 8828 CV, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Ahmad Bin Hasanuddin diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

- Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Atau :
- Kedua : melanggar pasal 112 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Atau :
- Ketiga : melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R. I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Atau :
- Keempat : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R. I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Atau :
- Kelima : melanggar pasal 131 jo. pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 36 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk selanjutnya mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Ahmad Bin Hasanuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang sifatnya alternatif, yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan", pembuktiannya cukup salah satu dari elemen tersebut, bila terbukti salah satunya maka sub unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 04.30 Wita., bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Poros Majene, tepatnya di Dusun Lampa Toa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian diantaranya saksi Syaifuddin Syam, S.H., M.H. dan saksi Tamrin melakukan penyetapan terhadap saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus yang sedang mengemudikan mobil pick up merek Daihatsu, warna abu-abu, nomor polisi DC 8828 CV, yang mana di dalam mobil tersebut ada terdakwa karena mereka diduga menguasai narkoba berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan ada kegiatan penyalahgunaan narkoba berupa kristal putih yang merupakan shabu-shabu di tempat tersebut, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya sejumlah anggota kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah mobil tersebut dihentikan, selanjutnya dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut berhasil diamankan amplop undangan berwarna hijau muda yang dibalut dengan kantong plastik bermotif merah putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) saset plastik berisikan narkoba berupa shabu-shabu berat netto 45,6325 gram, barang bukti tersebut diamankan di atas aspal jalan raya tepat di bawah pintu mobil sebelah kanan, selain itu juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah lipatan tisu yang berisikan Narkoba Golongan I berupa shabu dengan berat netto 0,3750 gram, yang tersimpan di dalam dasbord mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat ditanyakan oleh anggota kepolisian, saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa menyatakan mendapatkan narkoba berupa shabu-shabu tersebut dari Miming yang beralamat di Kariango, Kabupaten Pinrang, narkoba berupa shabu-shabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada pemesannya yaitu Allang;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019, sekitar pukul 23.30 Wita., saat terdakwa sedang berada di rumahnya yakni di Palece, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa mendapatkan telepon dari saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. yang menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan masjid di Palece, mendapat telepon tersebut terdakwa bergegas menemui saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. di masjid tersebut, setelah bertemu, saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. menyuruh terdakwa untuk menemani saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus untuk mengantar kambing ke Kabupaten Pinrang dengan menggunakan mobil pick up merek Daihatsu, warna abu-abu, nomor polisi DC

Halaman 39 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8828 CV, selanjutnya saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K. turun dari mobil, selanjutnya saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kariango, Kabupaten Pinrang, saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa selanjutnya menyerahkan 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada Miming, saat itu saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus ditelepon oleh Allang, Allang saat itu menyampaikan agar saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa mengambil pesanan narkoba berupa shabu-shabu di Miming, atas hal tersebut selanjutnya disampaikan kepada Miming, selanjutnya saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa menerima bungkusan berisikan narkoba berupa shabu-shabu, saat itu saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus bersama dengan terdakwa dan Miming juga mengkonsumsi narkoba berupa shabu-shabu di tempat tersebut, setelah itu selanjutnya saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa menyimpan bungkusan yang berisi narkoba berupa shabu-shabu tersebut di dasbord mobil dan selanjutnya melanjutkan perjalanan pulang Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa sesampai di SPBU di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus ada mengambil narkoba berupa shabu-shabu tersebut dari bungkusan sebelumnya selanjutnya disimpan di dalam tisu yang disimpan di dalam bungkus rokok, selanjutnya saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa melanjutkan perjalanan hendak bertemu dengan Allang, namun selanjutnya terjadilah peristiwa penyetopan, pengeledan dan penangkapan terhadap saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa yang dilakukan oleh sejumlah anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 40 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Menimbang, bahwa saksi Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat dengan tegas dan jelas Andika Alias Bapak Dirga Bin Idrus dan terdakwa telah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I. bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu-shabu tersebut karena hal tersebut dilakukannya dengan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa memiliki Narkotika tersebut bukanlah untuk kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Ahmad Bin Hasanuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Ahmad Bin Hasanuddin, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Ahmad Bin Hasanuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;
- Jumlah barang bukti yang berhasil diamankan yaitu narkotika berupa shabu-shabu cukup banyak

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa jika tidak dibayar oleh terdakwa maka pidana denda diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan

Halaman 42 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dengan berat netto 45,6325 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara Labfor seberat 45,5902 gram;
- 1 (satu) buah lipatan tisu yang berisikan Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat netto 0,3750 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara Labfor seberat 0,3587 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berwarna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah dan putih;
- 1 (satu) amplop undangan berwarna hijau muda;

Majelis Hakim berkesimpulan dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up berwarna abu-abu metalik dengan merk Daihatsu, type S402RP-PMRFJJ-KG, dengan Nomor Rangka : MHKP3CA1JJK161307, Nomor Mesin : 3S2DGM2937 dan dengan Nomor Registrasi (plat) DC 8828 CV;

dikembalikan kepada saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD BIN HASANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan dan pidana denda sebesar

Halaman 43 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dengan berat netto 45,6325 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara Labfor seberat 45,5902 gram;

- 1 (satu) buah lipatan tisu yang berisikan Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat netto 0,3750 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara Labfor seberat 0,3587 gram;

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berwarna putih;

- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah dan putih;

- 1 (satu) amplop undangan berwarna hijau muda;

dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up berwarna abu-abu metalik dengan merk Daihatsu, type S402RP-PMRFJJ-KG, dengan Nomor Rangka : MHKP3CA1JJK161307, Nomor Mesin : 3S2DGM2937 dan dengan Nomor Registrasi (plat) DC 8828 CV;

dikembalikan kepada saksi Hartono Alias Tono Bin Ahmad K.;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT A.T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh

Halaman 44 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIAN DWI SAPUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Polewali Mandar dan terdakwa, tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGANTI:

MUH. SALEH, S.H.

Halaman 45 dari 45 halaman. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)